



Rancangan

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR TAHUN 2024

Tentang

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK



**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Desa perlu mengatur penggunaan tanda tangan elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 41);
17. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGGUNAAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatilor yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
7. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
9. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Desa.

10. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
11. Penanda Tangan adalah subyek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
12. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Kepala Desa ini sebagai landasan hukum dalam pembubuhan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Kepala Desa ini:

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan kenirsangkalan Naskah Dinas Elektronik;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sisten elektronik;
- c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik; dan
- d. mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB III TATA CARA PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik diterapkan pada Naskah Dinas Elektronik.

- (2) Naskah Dinas Elektronik dihasilkan oleh Aplikasi Naskah Dinas Elektronik tersertifikasi.
- (3) Jenis Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- instruksi;
 - surat edaran;
 - surat kuasa;
 - berita acara;
 - surat keterangan;
 - surat pengantar;
 - pengumuman
 - laporan;
 - notula;
 - surat undangan;
 - surat tugas;
 - surat perjalanan dinas;
 - surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - surat panggilan;
 - surat izin;
 - lembaran Desa;
 - berita Desa;
 - piagam penghargaan; dan
 - surat perjanjian.

Pasal 5

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
- identitas Penanda Tangan; dan
 - keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Pasal 6

- (1) Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:
- kepala Desa;
 - sekretaris Desa;

- c. kepala urusan;
 - d. kepala seksi; dan
 - e. kepala dusun
- sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanda Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

- (1) Penanda Tangan bertanggungjawab atas pembubuhan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penanda Tangan bertanggungjawab atas isi Naskah Dinas Elektronik.

Pasal 8

- (1) Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
- (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan asli Naskah Dinas Elektronik.
- (3) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa visualisasi Quick Response Code
- (4) Contoh visualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 9

Naskah Dinas Elektronik yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal

SEKRETARIS DESA JATILOR,

SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK

A. CONTOH PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERUPA QR-CODE DALAM NASKAH DINAS

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



KEPALA DESA JATILOR



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

NAMA PEJABAT

B. CONTOH PENJELASAN PADA FOOTER NASKAH DINAS YANG MENGGUNAKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI